



**PUTUSAN**

**Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI., SUKA MAJU, MESTONG, , dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxx dengan nomor register 372/SKH/20213, tanggal 05 Desember 2023 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Hardiyansyah, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hardiansyah SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan. K. H. Ismail Malik No.13, Tempat ASLF-9, Mayang Mangurai, Kota Baru, xxxxx City, xxxxx 36129.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 06 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah malangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal **30 Oktober 2013**, dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 302/01/XI/98, tertanggal **30 Oktober 2013**;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (sampai berpisah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Febri binti Harbib, lahir di xxxx xxxx pada tanggal 27 Agustus 2014, berumur 9 Tahun, sekarang tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2015. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - a. Bahwa Termohon tidak menjadi isteri yang baik untuk Pemohon dikarenakan Termohon tidak sopan dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga menyebabkan keduanya kerap kali tidak saling tegur sapa;
  - b. Bahwa Termohon orangnya mudah marah dan setiap kali marah, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon kerap kali keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahkan ketika sedang berselisih paham dengan Pemohon, Termohon juga keluar rumah;
  - d. Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian dan terkesan acuh tak acuh kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2018, disebabkan pada saat

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Pemohon dan Termohon bertengkar karena sama-sama sudah tidak peduli sehingga menyebabkan keduanya tidak saling tegur sapa, kemudian beberapa hari setelah itu Termohon keluar rumah dan tidak kembali;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu dan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

8. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon dapat kabar dari keluarganya, bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Termohon;

10. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dan keduanya memilih untuk berpisah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/01/XI/98 Tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxx,

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 4 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikenal sejak pernikahannya pada tanggal 30 Oktober 2013;
- Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (sampai berpisah);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena; Termohon tidak menjadi isteri yang baik, disebabkan Termohon terlihat tidak sopan dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga keduanya terlihat kerap kali tidak saling tegur sapa;
- Bahwa Termohon orangnya mudah marah dan setiap kali marah, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon kerap kali keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan ketika sedang berselisih paham dengan Pemohon, Termohon juga keluar rumah;
- Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian dan terkesan acuh tak acuh kepada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2018;

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Pemohon dan Termohon bertengkar karena sama-sama sudah tidak peduli, kemudian beberapa hari setelah itu Termohon keluar rumah dan tidak kembali;
- Bahwa kurang lebih selama 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon dapat kabar dari keluarganya, bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikenal sejak pernikahannya pada tanggal **30 Oktober 2013**;
- Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (sampai berpisah);

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 6 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena; Termohon tidak menjadi isteri yang baik, disebabkan Termohon terlihat tidak sopan dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga keduanya terlihat kerap kali tidak saling tegur sapa;
- Bahwa Termohon orangnya mudah marah dan setiap kali marah, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon kerap kali keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan ketika sedang berselisih paham dengan Pemohon, Termohon juga keluar rumah;
- Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian dan terkesan acuh tak acuh kepada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu, Pemohon dan Termohon bertengkar karena sama-sama sudah tidak peduli, kemudian beberapa hari setelah itu Termohon keluar rumah dan tidak kembali;
- Bahwa kurang lebih selama 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon dapat kabar dari keluarganya, bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 7 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Termohon;

- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 8 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

*Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 9 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan #0046# maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 11 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000, - (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 13 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Betnawati**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4. PNB Pgl. P P & T	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 125.000,-</b>

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 14 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)